

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk**

Direksi PT Bank Victoria International Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Jumat, 20 Juni 2025
Waktu : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Graha BIP, Function Hall Lantai 11,
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.23,
Jakarta Selatan - 12930
Mekanisme : Rapat secara fisik dan elektronik
dengan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI")

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Penetapan honorarium, tantieme/ bonus/ tunjangan lain anggota Dewan Komisaris oleh Wakil Pemegang Saham serta memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi serta besarnya gaji, tantieme/bonus/tunjangan lain para anggota Direksi;
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dan Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium Akuntan Publik tersebut serta Persyaratan lain penunjukannya;
5. Perubahan Pengurus Perseroan;
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi III Tahap II 2024 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi III Tahap I Tahun 2024 serta Hasil Exercise Waran Seri VII; dan

**CALLING
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk**

The Board of Directors of PT Bank Victoria International Tbk domiciled in South Jakarta (the "Company") hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") which will be held on :

*Day, Date : Friday, June 20, 2025
Time : 10.00 WIB - Finish
Venue : Graha BIP, 11th Floor Function Hall,
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.23,
South Jakarta - 12930
Mechanism : Physical and electronic meetings with the
KSEI Electronic General Meeting System
application ("eASY.KSEI")*

With the following Meeting Agenda:

1. *The Company's Annual Report including the Board of Directors' Report, Ratification of the Annual Financial Statements and the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report ending on December 31, 2024;*
2. *Determination of the Use of the Company's Net Income for the Financial Year ended on December 31, 2024;*
3. *Determination of honorarium, tantieme/bonus/other benefits of Board of Commissioners members by the Shareholders Representative and authorize the Board of Commissioners to determine the distribution of duties and authorities of Board of Directors members and the amount of salary, tantieme/bonus/other benefits of Board of Directors members;*
4. *Appointment of a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year 2025 and Authorize the Board of Commissioners to determine the Honorarium of the Public Accountant and other terms of appointment;*
5. *Changes in the Company's Management;*
6. *Report on the Realization of the Use of Funds from the Sustainable Public Offering of Bonds III Phase II 2024 and Sustainable Public Offering of Subordinated Bonds III Phase I 2024 and the Exercise of Warrant Series VII; and*

7. Persetujuan Rencana Pemulihan dan Rencana Resolusi (*Recovery Plan & Resolution Plan*).

Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Mata Acara Rapat ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 merupakan Mata Acara Rapat yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 ("UU PT");
2. Mata Acara Rapat ke-5 merupakan Acara Rapat yang dilaksanakan diantaranya sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Pengurus Perseroan;
3. Mata Acara Rapat ke-6 merupakan Mata Acara Rapat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
4. Mata Acara Rapat ke-7 merupakan Mata Acara Rapat yang memerlukan persetujuan RUPS. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 dan/atau POJK No. 14/POJK.03/2017 serta PLPS No. 1 Tahun 2021.

Ketentuan Umum :

1. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik, keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan hadir dalam Rapat secara fisik atau melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 13; atau hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI").
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi yang dapat diakses melalui situs web Perseroan <https://www.victoriabank.co.id>, dan aplikasi eASY.KSEI. Acara ini diselenggarakan berdasarkan inisiasi Issuer.
3. Materi Rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan sejak tanggal pemanggilan Rapat pada 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat pada 20 Juni 2025, sesuai Informasi Perseroan di atas.
4. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sampai dengan penutupan jam perdagangan Bursa

7. *Approval of Recovery Plan and Resolution Plan.*

With the following explanation :

1. *The 1st, 2nd, 3rd and 4th Meeting Agenda are routine Meeting Agenda held in the Company's Annual GMS. This is in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and Law No.40 of 2007 ("Company Law");*
2. *The 5th Meeting Agenda is a Meeting Agenda held among others in connection with the expiration of the term of office of the Company's Management.*
3. *The 6th Meeting Agenda is a Meeting Agenda conducted in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015 regarding the Report on the Realization of the Use of Public Offering Proceeds;*
4. *The 7th Meeting Agenda is a Meeting Agenda that requires GMS approval. This is in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association, Law No.40 of 2007 and/or POJK No. 14/POJK.03/2017 and PLPS No. 1 of 2021.*

General Provisions:

1. *The Meeting will be held physically and electronically, the participation of shareholders in the Meeting can be done by attending the Meeting physically or by granting power of attorney using the Power of Attorney form as referred to in point 13; or attending the Meeting electronically or granting power of attorney electronically (e-Proxy) through the KSEI Electronic General Meeting System application ("eASY.KSEI").*
2. *The Company does not send a separate invitation letter to the shareholders. This invitation is an official invitation that can be accessed through the Company's website <https://www.victoriabank.co.id>, and the eASY.KSEI application. This event is organized based on the Issuer's initiation.*
3. *Meeting materials can be downloaded through the Company's website from the date of the invitation to the Meeting on May 28, 2025 until the date of the Meeting on June 20, 2025, in accordance with the Company Information above.*
4. *Shareholders who are entitled to attend the Meeting are those whose names are registered in the Company's Register of Shareholders until the close of trading hours on the Stock Exchange on Tuesday, May 27, 2025 at 16:00 WIB.*

Efek pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 pukul 16:00 WIB.

5. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:

a. Untuk Pemegang Saham individu:

- Fotokopi data diri berupa KTP/paspor Pemegang Saham dan Kuasanya;
- Fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat); dan
- Untuk para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

b. Untuk Pemegang saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun:

- Fotokopi data diri berupa KTP/paspor dari Direktur yang berwenang dan kuasanya;
- Fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan yang terakhir; dan
- Fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).

6. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf a (ii) dan b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, dengan tata cara yang dapat dipelajari di website KSEI <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.

7. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses aplikasi tersebut melalui fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).

8. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui Pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman

5. *Shareholders or proxy of Shareholders who intend to physically attend the Meeting are requested to bring and submit at the time of registration:*

a. *For individual Shareholders:*

- *Photocopy of personal data in the form of KTP/passport of the Shareholder and his/her Proxy;*
- *Copy of Share Certificate and/or Collective Share Certificate (in the event that the shares owned are still in the form of script); and*
- *For Shareholders in Collective Custody must bring Written Confirmation for the Meeting which can be obtained through an Exchange Member or Custodian Bank.*

b. *For Shareholders in the form of legal entity, cooperative, foundation or pension fund:*

- *Photocopy of personal data in the form of KTP/passport from the authorized Director and his proxy;*
- *Photocopy of the articles of association and the latest amendment and deed of appointment of the Board of Directors and Board of Commissioners of the company; and*
- *Copy of Share Certificate and/or Collective Share Certificate (in the event that the shares owned are still in the form of script).*

6. *Shareholders who can attend directly electronically as mentioned in point 4 letter a (ii) and b are local individual shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI, with procedures that can be studied on the KSEI website <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.*

7. *To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the application through the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).*

8. *Before determining participation in the Meeting, shareholders must read the provisions submitted through this Invitation and other provisions related to the implementation of the Meeting based on the authority stipulated by the Company. Other provisions can be seen through document attachments to the 'Meeting Info' feature in the eASY.KSEI application and / or the Meeting invitation contained on the relevant page of the Company's website. The*

situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.

9. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
10. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
11. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
12. Pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:

a. Proses Registrasi

- i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 10 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 10 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent*

Company reserves the right to determine other requirements with respect to the participation of shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting.

9. *Shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application, can inform their presence or appoint a proxy, and/or submit their voting choices into the eASY.KSEI application.*
10. *The deadline for providing electronic attendance declaration or electronic proxy and electronic vote in the eASY.KSEI application is no later than 12.00 WIB on 1 (one) business day before the date of the Meeting.*
11. *Before entering the Meeting room, shareholders or their proxies who physically attend the Meeting are required to fill in the attendance list by showing the original proof of identity.*
12. *Shareholders who will attend or authorize electronically at the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters:*

a. Registration Process

- i. *Local individual shareholders who have not provided a declaration of attendance or proxy in the eASY.KSEI application until the deadline in point 10 and wish to attend the Meeting electronically must register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.*
- ii. *Local individual type shareholders who have provided attendance declaration but have not provided voting choices for at least 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the time limit in item 10 and wish to attend the Meeting electronically, must register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.*
- iii. *Shareholders who have granted power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or*

Representative) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 10, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 10, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 10, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i - iv dengan alasan apa pun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran

Individual Representative but the shareholders have not provided voting options for at least 1 (one) Meeting agenda item in the eASY.KSEI application until the deadline in item 10, then the proxy representing the shareholders must register for attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.

- iv. *Shareholders who have granted power of attorney to the proxy participant/ Intermediary (Custodian Bank or Securities Company) and have provided voting options in the eASY.KSEI application until the deadline in item 10, then the proxy representative who has been registered in the eASY.KSEI application must register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.*
- v. *Shareholders who have provided a declaration of attendance or authorized the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and have provided voting choices for at least 1 (one) or all Meeting agenda items in the eASY.KSEI application at the latest until the deadline in point 10, then the shareholder or proxy does not need to register attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. The share ownership will be automatically calculated as the attendance quorum and the voting options that have been given will be automatically calculated in the voting of the Meeting.*
- vi. *Delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers i - iv for any reason will result in the shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum of attendance at the Meeting.*

dalam Rapat.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik

- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat.

Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item no. []".

- ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

c. Proses Pemungutan Suara

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
- ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara

b. Electronic Submission of Questions and/or Opinions Process

- i. Shareholders or their proxies have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions at each discussion session per agenda item of the Meeting. Questions and/or opinions per agenda item of the Meeting.

Questions and/or opinions per Meeting agenda item can be submitted in writing by the shareholders or proxies by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available in the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Providing questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting implementation in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. []".

- ii. Determination of the mechanism for conducting discussions per Meeting agenda item in writing through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is the authority of each Company and this will be stated by the Company in the Rules of Procedure for the Implementation of the Meeting through the eASY.KSEI application.
- iii. For proxies who are present electronically and will submit questions and/or opinions of their shareholders during the discussion session per agenda item of the Meeting, they are required to write down the name of the shareholder and the amount of their share ownership followed by related questions or opinions.

c. Voting Process

- i. The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.
- ii. Shareholders who are present in person or represented by proxies but have not voted on the agenda of the Meeting, then the shareholders or their proxies have the opportunity to convey their voting choices during the voting period through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI

melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no [] has started*” pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’.

Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ berubah menjadi “*Voting for agenda item no [] has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

- iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

d. Tayangan Rapat

- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 10 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan Rapat) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- ii. Tayangan Rapat memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam

application opened by the Company. When the electronic voting period per agenda item of the Meeting begins, the system automatically runs the voting time by counting down for a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the status “Voting for agenda item no [] has started” will appear in the ‘General Meeting Flow Text’ column.

If the shareholders or their proxies do not cast their votes for a particular agenda item until the status of the Meeting as shown in the ‘General Meeting Flow Text’ column changes to “Voting for agenda item no [] has ended”, it will be considered as Abstain vote for the relevant agenda item.

- iii. *Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. The Company may determine the policy of direct electronic voting time per agenda item in the Meeting (with a maximum time of 5 (five) minutes per agenda item of the Meeting) and will be set forth in the Rules of Procedure of the Meeting through the eASY.KSEI application.*

d. Meeting Impressions

- i. *Shareholders or their proxies who have registered in eASY.KSEI at the latest until the deadline in point 10 can watch the ongoing Meeting through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu (sub menu Meeting Impressions) located at the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).*
- ii. *The Meeting broadcast has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their proxies who do not have the opportunity to witness the Meeting through the Meeting Broadcast are still considered validly present electronically and their share ownership and votes are taken into account at the Meeting, provided that they have been registered in the eASY.KSEI application.*

aplikasi eASY.KSEI.

iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.

iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan Rapat merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

13. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses Sistem KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan <https://victoriabank.co.id/> untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat.

14. Para Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dalam butir 13 di atas, dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara melalui email ke Perseroan corsec@victoriabank.co.id dan Pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas

iii. *Shareholders or their proxies who only witness the implementation of the Meeting through the Meeting Broadcast but are not registered to attend electronically in the eASY.KSEI application, then the presence of such shareholders or their proxies will be considered invalid and will not be included in the calculation of the attendance quorum of the Meeting.*

iv. *Shareholders or their proxies who witness the implementation of the Meeting through the Meeting broadcast have a raise hand feature that can be used to ask questions and/or opinions during the discussion session per agenda item of the Meeting. If the Company permits by activating the allow to talk feature, the shareholders or their proxies can submit questions and/or opinions by speaking directly. Determination of the mechanism for the implementation of discussion per agenda item of the Meeting using the allow to talk feature contained in the Meeting Broadcast is the authority of each Company and this will be set forth by the Company in the Rules of Procedure for the Implementation of the Meeting through the eASY.KSEI application.*

v. *To obtain the best experience in using the eASY.KSEI application and/or Meeting Impressions, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.*

13. *In the event that Shareholders are unable to access the KSEI System (eASY.KSEI) at <https://akses.ksei.co.id/>, they may download the power of attorney available on the Company's website <https://victoriabank.co.id/> to authorize and vote at the Meeting.*

14. *Shareholders who have granted power of attorney in point 13 above, can submit questions on the agenda by email to the Company corsec@victoriabank.co.id and the questions will be submitted at the Meeting by the Proxy and recorded in the Minutes of Meeting prepared by the Notary, and the answers to the questions will be submitted via email to the*

pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.

15. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 12 diatas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
16. Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi namun tidak dapat menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena keterbatasan kapasitas ruangan tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat kepada Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yaitu perwakilan dari PT Adimitra Jasa Korpora selaku BAE yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan.
17. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan kondisi dan perkembangan terkini akan diumumkan melalui situs web Perseroan.
18. Untuk menjaga ketertiban Rapat, para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 28 Mei 2025
DIREKSI
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk

Shareholders no later than 3 (three) working days after the Meeting.

15. *The Notary, assisted by the Securities Administration Bureau, will check and count the votes for each agenda item of the Meeting in each decision of the Meeting on the agenda item, including those based on votes that have been submitted by shareholders through eASY.KSEI as referred to in point 12 above, as well as those submitted at the Meeting.*
16. *Shareholders who have come to the location but cannot attend and enter the Meeting room due to limited room capacity can still exercise their rights by granting power of attorney to attend and cast their votes on each agenda item of the Meeting to an Independent Party that has been appointed by the Company, namely a representative of PT Adimitra Jasa Korpora as BAE who has received power of attorney from the Company's Shareholders, or other parties appointed by the Shareholders, by filling out and signing the Power of Attorney form provided by the Company.*
17. *If there are changes and/or additions to the information related to the procedures for conducting the Meeting in connection with the latest conditions and developments, it will be announced through the Company's website.*
18. *In order to maintain the orderliness of the Meeting, the Shareholders and/or their authorized proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.*

Jakarta, May 28, 2025
DIRECTOR
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk